

PEMBERDAYAAN SENI KEBUDAYAAN MELALUI ALOKASI DANA HIBAH: STUDI KASUS IMPLEMENTASI OLEH DINAS PARIWISATA BONDOWOSO

Suprianik¹;Sefia Irhami Basri²;Holifatun Nasiroh³;Siti Fatimah Khoirun Nisaaq⁴

Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember

Email korespondensi:

suprianik@uinkhas.ac.id¹; sefiairhamibasri@gmail.com²; holifatunnasiroh@gmail.com³;
sitifatimahkhoirunnisaaq@gmail.com⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi implementasi alokasi dana hibah dalam pengadaan alat musik seni kebudayaan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (DISPARBUDPORA) Kabupaten Bondowoso. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan fokus pada pemahaman mendalam tentang proses alokasi dan penggunaan dana hibah. Lokasi penelitian adalah Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Indonesia, dengan subjek penelitian meliputi pihak DISPARBUDPORA, kelompok seni, dan penerima manfaat langsung dari alokasi dana hibah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi dana hibah bertujuan utama untuk melestarikan dan mengembangkan seni kebudayaan, khususnya melalui pengadaan alat musik bagi kelompok seni yang sudah memiliki sejarah yang cukup. Dana hibah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bondowoso, dengan pengelolaan dan pelaksanaan yang diserahkan kepada DISPARBUDPORA. Proses pengajuan dana hibah melibatkan berbagai tahapan, termasuk penyusunan proposal dan evaluasi oleh pihak berwenang. Alokasi dana hibah diarahkan untuk mendukung pemeliharaan, pengembangan, dan promosi alat musik tradisional, dengan langkah-langkah pelaksanaan dan penatausahaan yang terdefinisi dengan baik. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh SKPD terkait untuk memastikan penggunaan dana hibah sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang peran alokasi dana hibah dalam mendukung keberlanjutan seni kebudayaan di Kabupaten Bondowoso, serta implikasinya dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah untuk mendukung sektor-sektor budaya.

Kata kunci : Alokasi Dana Hibah, Seni Kebudayaan, DISPARBUDPORA

PENDAHULUAN

Seni dan kebudayaan merupakan aset tak ternilai dalam keberagaman budaya suatu bangsa. Di Indonesia, seni dan kebudayaan tidak hanya menjadi warisan berharga dari masa lalu, tetapi juga menjadi modal penting dalam memperkaya kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Untuk memelihara dan mengembangkan keberagaman ini, pemerintah daerah seringkali mengalokasikan dana hibah sebagai salah satu instrumen kebijakan yang digunakan dalam mendukung pengembangan seni dan kebudayaan di tingkat lokal.

Ketidakpastian zaman modern dan lajunya perubahan seringkali membayangi kelestarian kebudayaan. Untuk menjaga dan mengembangkan kekayaan tersebut, Kabupaten Bondowoso menyadari betapa pentingnya dukungan finansial. Dalam konteks ini, alokasi dana hibah untuk pengadaan alat musik seni kebudayaan bukanlah semata instrumen keuangan, melainkan tanggapan bijaksana terhadap tantangan zaman yang memerlukan kearifan lokal. Pemberian dana hibah ini mengandung tujuan utama yang begitu tulus, yaitu memfasilitasi dan mendorong perkembangan

seni kebudayaan di Kabupaten Bondowoso. Tujuan ini tak hanya sekedar menciptakan harmoni melodi, tetapi juga membuka pintu bagi pertumbuhan ekosistem seni dan budaya yang kuat dan berkelanjutan. Dengan fokus khusus pada pengadaan alat musik, pemerintah daerah ingin memastikan bahwa alat musik tradisional menjadi batu loncatan untuk melestarikan dan merawat akar budaya lokal. Pentingnya dukungan finansial, terutama melalui alokasi dana hibah, bukan hanya sekedar pengakuan atas keindahan seni kebudayaan lokal, melainkan juga komitmen untuk menjaga agar gemerlap kekayaan ini tak pernah pudar. Dengan tujuan dan niat yang tulus, pemberian dana hibah untuk alat musik seni kebudayaan bukanlah sekedar aspek administratif; tetapi, sebuah wujud cinta dan dedikasi terhadap akar budaya Bondowoso.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki implementasi alokasi dana hibah oleh Dinas Pariwisata Bondowoso dalam mendukung pengembangan seni dan kebudayaan di Kabupaten Bondowoso. Dengan memeriksa studi kasus ini, kami berupaya untuk memahami efektivitas program hibah dalam memperkuat infrastruktur budaya, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan seni dan kebudayaan, serta mendorong pertumbuhan pariwisata lokal.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Nyoman Omy Anggraeni, Nyoman Subanda (2020) yang berjudul “ Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan Di Kabupaten Buleleng”.

Konsep Pelayanan Publik dan Responsivitas:

Puwadarmita (1996) mendefinisikan pelayanan publik sebagai upaya pemerintah dalam menyediakan kebutuhan masyarakat, sementara Sinambela (2006) menjelaskan bahwa pelayanan publik melibatkan penyediaan layanan yang diperlukan oleh masyarakat. Konsep ini menegaskan pentingnya responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat.

Dwiyanto (2002) menekankan pentingnya responsivitas dalam pelayanan publik sebagai bukti kemampuan organisasi dalam mengenali kebutuhan masyarakat. Responsivitas ini mencakup penanganan keluhan pengguna jasa dan tindakan aparat birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan.

Dalam konteks alokasi dana hibah alat musik di Bondowoso, konsep pelayanan publik dan responsivitas menjadi relevan. Alokasi dana hibah ini harus mengikuti prinsip pelayanan publik dengan memperhatikan kebutuhan dan keinginan masyarakat terkait dengan pengembangan musik lokal. Responsivitas pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana hibah untuk pembelian alat musik, pelatihan musik, atau penyelenggaraan acara musik menjadi kunci keberhasilan program tersebut.

Implementasi kebijakan publik adalah proses menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan konkret untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Wibawa et al. (1994) menjelaskan bahwa komponen implementasi meliputi perencanaan program, pengalokasian sumber daya, manajemen pelaksanaan, dan pengukuran kinerja kebijakan. Tanpa implementasi yang efektif, kebijakan hanya akan menjadi catatan tanpa dampak nyata bagi masyarakat.

Implementasi kebijakan publik juga relevan dalam konteks alokasi dana hibah alat musik. Pengalokasian dana yang efektif dan pengelolaan program yang baik, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, akan memastikan bahwa alokasi dana tersebut memberikan dampak yang signifikan bagi pengembangan musik lokal di Bondowoso. Evaluasi terhadap kinerja program dan dampaknya terhadap masyarakat setempat juga perlu dilakukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana hibah tersebut.

Dengan demikian, Konsep pelayanan publik, responsivitas, dan implementasi kebijakan publik harus dipertimbangkan dalam proses alokasi dana hibah alat musik di Bondowoso agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi pengembangan musik lokal dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali pemahaman yang mendalam terkait alokasi dan pemanfaatan dana hibah untuk pengadaan alat musik seni kebudayaan di Kabupaten Bondowoso melalui Dinas Pariwisata Bondowoso. Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten ini dipilih karena memiliki kekayaan seni kebudayaan yang unik dan relevan dengan fokus penelitian. Subjek penelitian ini melibatkan pihak-pihak terkait, terutama Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (DISPARBUDPORA) Bondowoso dalam proses alokasi dan pemanfaatan dana hibah, seniman atau kelompok seni, serta penerima manfaat langsung dari program alokasi dana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah dapat memberikan hibah kepada:

- a. Pemerintah pusat
 - b. Pemerintah daerah lainnya
 - c. Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
 - d. Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud di atas dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.

Pemberian Hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Pengertian hibah dan bantuan Sosial menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemda kepada pemerintah atau Pemda lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemda kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Ketentuan umum pemberian hibah menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemda dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Pemberian hibah memenuhi paling sedikit 3 kriteria yaitu :

- a) Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan
- b) Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan
- c) Memenuhi persyaratan penerima hibah. Hibah dapat diberikan kepada
 1. Pemerintah;
 2. Pemda Lainnya
 3. Perusahaan Daerah
 4. Masyarakat; dan
 5. Organisasi Kemasyarakatan.

Dana hibah dialokasikan khususnya untuk memberikan fasilitas kepada kelompok kesenian yang menghadapi keterbatasan atau kekurangan alat musik yang layak. Peruntukan dana

hibah difokuskan pada kelompok kesenian yang telah memiliki sejarah berjalan selama beberapa tahun, dengan harapan dapat mencegah kepunahan kesenian musik dan mendorong generasi baru untuk melanjutkannya. Berikut adalah data banyaknya kelompok yang telah menerima Dana Hibah dari tahun 2022 sampai 2023

Tabel 1 : Jumlah kelompok Kesenian Kenerima Dana Hibah

No	Tahun	Jumlah Kelompok
1	2022	42 Kelompok
2	2023	85 Kelompok

Sumber : Arsip Dokumentasi Bidang Kebudayaan DISPARBUDPORA Bondowoso

Berdasarkan data, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah kelompok yang menerima Dana Hibah dari tahun 2022 hingga 2023. Pada tahun 2022 sebanyak 42 kelompok menerima Dana Hibah, sementara pada tahun 2023 jumlahnya meningkat menjadi 85 kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen untuk mendukung kesenian musik di Kabupaten Bondowoso semakin meningkat, dan upaya untuk mendorong keberlanjutan seni dan budaya lokal semakin diperkuat.

Dalam tahun 2022, dari total 42 kelompok seni yang mendapat dana hibah, mayoritas dari mereka mengajukan proposal untuk pengadaan alat musik hadrah. Alat musik hadrah adalah salah satu instrumen musik yang biasa digunakan dalam seni kesenian Hadrah, yang merupakan bagian integral dari kegiatan keagamaan dan budaya di masyarakat Bondowoso, khususnya dalam acara-acara keagamaan seperti peringatan Maulid Nabi.

Alat musik hadrah terdiri dari beberapa jenis, termasuk rebana, tamborin, dan marawis. Penggunaan alat musik ini tidak hanya memperkaya acara-acara keagamaan, tetapi juga menjadi identitas budaya yang melekat dalam tradisi masyarakat setempat. Oleh karena itu, permintaan pengadaan alat musik hadrah oleh kelompok seni pada tahun 2022 mencerminkan upaya mereka untuk mempertahankan dan menghidupkan kembali tradisi seni budaya Islam yang khas di daerah mereka.

Namun, pada tahun 2023, terjadi perubahan dalam pola permintaan alat musik kesenian oleh kelompok-kelompok yang menerima dana hibah. Meskipun alat musik hadrah masih diminati, beberapa kelompok seni mulai mengajukan proposal untuk pengadaan alat musik lain seperti gamelan dan angklung. Gamelan, ansambel musik tradisional Jawa, dan angklung, alat musik tradisional dari Sunda, memberikan variasi baru dalam repertoar seni dan budaya lokal.

Perubahan ini menunjukkan bahwa kelompok seni di Kabupaten Bondowoso berusaha untuk memperluas dan memperkaya pengetahuan mereka dalam bidang seni dan budaya tradisional. Dengan adanya alokasi dana hibah, mereka dapat mengeksplorasi berbagai jenis seni musik tradisional yang tidak hanya memperkaya karya seni mereka tetapi juga memperkuat identitas budaya lokal. Oleh karena itu, alokasi dana hibah tidak hanya memenuhi kebutuhan praktis kelompok seni, tetapi juga mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan seni budaya tradisional di wilayah Bondowoso.



Gambar 2: Dokumentasi Monitoring Hibah Alat Musik Kesenian Angklung dan Hadrah

Sumber Dana Hibah

Diperoleh informasi dari hasil wawancara dengan pegawai DISPARBUDPORA bahwa sumber dana hibah, sebagaimana diatur dalam Pasal 4, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bondowoso. Hal ini sejalan dengan tujuan utama Pasal 4 yang menetapkan APBD sebagai sumber utama pendanaan untuk program hibah di sektor Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga. Pasal 4 Sumber Dan Hibah Daerah Persyaratan Sumber dana Hibah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bersumber dari APBD pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022 dan 2023. Rincian lebih lanjut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah): Dana hibah daerah di Kabupaten Bondowoso akan diperoleh dari APBD. Ini mencakup seluruh pendapatan dan belanja yang direncanakan dan diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk melaksanakan berbagai kegiatan di tingkat lokal. Sumber dana ini mencerminkan komitmen keuangan Pemerintah Kabupaten untuk mendukung sektor Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga.
- b) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga: Unit ini bertanggung jawab secara langsung dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana hibah. Dinas ini memiliki peran sentral dalam menyusun kebijakan, mengalokasikan dana, dan memantau pelaksanaan kegiatan yang mendukung sektor Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga di Kabupaten Bondowoso.
- c) Periode Waktu Dana Hibah: Dana hibah ini terbatas pada Tahun Anggaran 2023. Hal ini menetapkan batas waktu untuk pelaksanaan proyek-proyek atau kegiatan yang didanai oleh dana hibah ini. Oleh karena itu, penggunaan dana dan pencapaian tujuan proyek akan dilakukan dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
- d) Persyaratan Sumber Dana Hibah Ditujukan untuk Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga. Persyaratan sumber dana hibah ini secara spesifik menetapkan bahwa alokasi dana ini akan diarahkan ke Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga. Hal ini memberikan arah yang jelas bahwa tujuan dana hibah adalah untuk mendukung dan memperkuat sektor-sektor tersebut di Kabupaten Bondowoso.

Persyaratan Penerima Hibah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a) Surat Permohonan Hibah
Calon penerima hibah harus mengajukan surat permohonan hibah secara resmi kepada pihak yang berwenang. Surat ini seharusnya mencakup tujuan penggunaan dana hibah dan rincian kebutuhan.
- b) Usulan Pengajuan Hibah Daerah
Penerima hibah harus menyusun usulan pengajuan hibah daerah yang mencakup rincian rencana penggunaan dana, termasuk estimasi biaya dan manfaat yang diharapkan.
- c) Memiliki Nomor Induk Kesenian
Nomor induk yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bondowoso. Calon penerima hibah harus memiliki Nomor Induk Kesenian yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bondowoso. Nomor ini menunjukkan legalitas dan identitas kesenian yang akan mendapatkan hibah.
- d) Belum pernah menerima Bantuan Hibah Alat Kesenian
Calon penerima hibah tidak boleh pernah menerima bantuan hibah alat kesenian sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa hibah tersebut diberikan kepada penerima yang belum mendapat dukungan serupa sebelumnya.
- e) Tidak menerima Bantuan Hibah Alat Kesenian secara terus menerus setiap tahunnya .
Penerima hibah tidak diperkenankan menerima bantuan hibah alat kesenian secara

terus-menerus setiap tahunnya. Aturan ini mungkin bertujuan untuk memberikan peluang kepada penerima hibah lainnya.

Proses Pengajuan Dana Hibah

1. Pengajuan Permohonan: Calon penerima hibah mengajukan surat permohonan secara resmi kepada pihak yang berwenang dengan mencantumkan tujuan dan rincian kebutuhan dana hibah.
2. Penyusunan Usulan Pengajuan Hibah Daerah: Penerima hibah menyusun usulan pengajuan hibah daerah yang mencakup rencana penggunaan dana dengan memperhitungkan estimasi biaya dan manfaat yang diharapkan.
3. Memeriksa Nomor Induk Kesenian: Pihak yang berwenang memeriksa keabsahan Nomor Induk Kesenian yang dimiliki oleh calon penerima hibah.
4. Verifikasi Persyaratan Lainnya: Melakukan verifikasi terhadap persyaratan lainnya, termasuk memastikan bahwa calon penerima belum pernah menerima bantuan hibah alat kesenian dan tidak menerima secara terus menerus setiap tahun.
5. Pengumuman Keputusan: Pihak yang berwenang mengumumkan keputusan terkait penerimaan atau penolakan pengajuan hibah. Keputusan ini sebaiknya disertai dengan alasan yang jelas.

Dengan mematuhi ketentuan di atas, diharapkan proses pengajuan dan penerimaan hibah daerah dapat berlangsung dengan transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Alokasi Dana Hibah Dalam Bidang Kebudayaan

Alokasi dana hibah merujuk pada proses penentuan dan penyaluran sumber daya keuangan yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu dengan tujuan khusus, yang mungkin melibatkan berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan dalam konteks Anda, kebudayaan, terutama terkait alat musik tradisional di Kabupaten Bondowoso. Alokasi dana hibah tidak hanya mencakup aspek finansial, tetapi juga melibatkan perencanaan dan penentuan prioritas dalam penggunaannya. Beberapa langkah yang umumnya terlibat dalam alokasi dana hibah mencakup:

1. Identifikasi Kebutuhan: Menentukan area atau proyek spesifik yang memerlukan dukungan hibah, seperti pemeliharaan, pengembangan, atau pemanfaatan alat musik kebudayaan.
2. Penyusunan Proposal: Pihak yang membutuhkan hibah harus menyusun proposal yang rinci dan komprehensif, menjelaskan tujuan, rencana penggunaan dana, dan dampak yang diharapkan.
3. Evaluasi Proposal: Pemerintah atau lembaga yang memberikan hibah melakukan evaluasi terhadap proposal yang diajukan. Faktor seperti urgensi, keberlanjutan, dan dampak positif terhadap budaya lokal menjadi pertimbangan utama.
4. Penentuan Anggaran: Setelah evaluasi proposal, penentuan jumlah anggaran yang akan dialokasikan untuk proyek atau kegiatan tertentu dilakukan berdasarkan prioritas dan ketersediaan sumber daya.
5. Penyaluran Dana: Setelah alokasi diumumkan, dana hibah disalurkan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam proposal.
6. Monitoring dan Evaluasi: Proses alokasi dana hibah juga mencakup langkah-langkah pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa barang digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan memberikan dampak positif.

Dalam konteks alat musik kebudayaan di Kabupaten Bondowoso, alokasi dana/ barang hibah dapat diarahkan untuk mendukung pemeliharaan, pengembangan, pendidikan, dan promosi alat musik tradisional. Hal ini dapat melibatkan partisipasi masyarakat, lembaga kebudayaan, dan pemerintah daerah untuk memastikan penggunaan dana/ barang yang optimal untuk melestarikan warisan budaya lokal.

Pelaksanaan dan Penatausahaan Hibah

Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD). Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).

Setiap pemberian hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah. NPHD tersebut paling sedikit memuat ketentuan mengenai:

1. Pemberi dan penerima hibah
2. Tujuan pemberian hibah;
3. Besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima
4. Hak dan kewajiban
5. Tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
6. Tata cara pelaporan hibah.

Kepala daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD. Selanjutnya, kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Daftar penerima hibah tersebut menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah. Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Hibah

Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait. Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait. Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan. Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait. Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. Usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah
- b. Keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah
- c. NPHD
- d. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan nphd dan
- e. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya. Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

- a. Laporan penggunaan hibah
- b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai nphd dan
- c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa

Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Sosial

Adapun mekanisme monitoring dan evaluasi bantuan sosial dijabarkan sebagai berikut:

1. SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial
2. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada kepala daerah dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

3. Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan



Gambar 2: Dokumentasi Monitoring Hibah Alat Musik Kesenian

Pada dokumentasi diatas petugas dari Dinas Pariwisata melakukan kegiatan monitoring terhadap penggunaan alat musik kesenian yang diberikan kepada setiap kelompok penerima hibah. Monitoring dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa alat musik tersebut digunakan sesuai dengan ketentuan.

Namun, selain untuk memastikan penggunaan yang tepat dari alat musik, monitoring juga memiliki beberapa alasan lainnya yang penting:

1. Memastikan Penggunaan yang Efisien: Monitoring membantu memastikan bahwa alat musik yang telah diberikan benar-benar dimanfaatkan secara efisien oleh kelompok seni penerima hibah. Dengan demikian, alokasi dana hibah dapat memberikan dampak maksimal dan memberi nilai tambah yang signifikan bagi perkembangan seni dan budaya di daerah tersebut.
2. Menjaga Akuntabilitas: Kegiatan monitoring juga merupakan langkah untuk menjaga akuntabilitas penggunaan dana publik. Dengan memantau penggunaan alat musik secara berkala, pihak Dinas Pariwisata dapat memastikan bahwa dana hibah digunakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau tujuan lain yang tidak sesuai.
3. Mendukung Perbaikan dan Pengembangan: Melalui proses monitoring, petugas dapat mengidentifikasi masalah atau kendala yang mungkin dihadapi oleh kelompok seni dalam penggunaan alat musik tersebut. Hal ini memungkinkan untuk memberikan bantuan atau dukungan tambahan yang diperlukan, serta mengarahkan langkah-langkah perbaikan atau pengembangan yang diperlukan guna meningkatkan efektivitas penggunaan alat musik kesenian.

Dengan demikian, kegiatan monitoring oleh petugas Dinas Pariwisata tidak hanya bertujuan untuk memastikan penggunaan yang tepat dari alat musik, tetapi juga untuk mendukung efisiensi, akuntabilitas, dan pengembangan yang berkelanjutan dalam upaya melestarikan dan mengembangkan kebudayaan lokal.

Efektivitas Dan Efisiensi Pemanfaatan Dana Hibah

Efektivitas dan efisiensi pemanfaatan dana hibah dalam mendukung pengadaan, pemeliharaan, dan pengembangan alat musik seni kebudayaan merupakan aspek penting untuk memastikan bahwa alokasi dana memberikan dampak maksimal dan memberikan manfaat yang berkelanjutan. Efektivitas dan Efisiensi Pemanfaatan Dana Hibah dalam Pengadaan, Pemeliharaan, dan Pengembangan Alat Musik Seni Kebudayaan:

Efektivitas:

1. **Maksimalisasi Dampak:** Efektivitas pemanfaatan dana hibah mencakup langkah-langkah untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran memberikan dampak positif yang signifikan. Contohnya, pemilihan alat musik yang tepat dapat meningkatkan kualitas pertunjukan seni dan memperkaya pengalaman budaya masyarakat.
2. **Pencapaian Tujuan dan Visi:** Efektivitas terlihat dari kemampuan pemanfaatan barang hibah untuk mencapai tujuan dan visi pembangunan seni dan budaya di Kabupaten Bondowoso. Ini termasuk keberhasilan dalam pelestarian tradisi, peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan seni, dan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata budaya.
3. **Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan:** Untuk memastikan efektivitas, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Ini melibatkan pengumpulan data berkala, penilaian terhadap pencapaian target, dan penyesuaian strategi jika diperlukan. Dengan demikian, setiap penyesuaian dapat diambil secara tepat waktu.

Efisiensi:

1. **Optimalisasi Penggunaan Sumber Daya:** Efisiensi mencakup penggunaan sumber daya secara optimal. Pengadaan alat musik harus mempertimbangkan kualitas versus biaya, dengan memilih penyedia yang memberikan nilai terbaik untuk dana yang diinvestasikan.
2. **Proses Pengadaan yang Cepat dan Tepat:** Proses pengadaan yang cepat dan tepat adalah indikator efisiensi. Kecepatan dalam pemilihan vendor, pembayaran, dan pengiriman alat musik dapat menghindari keterlambatan yang dapat menghambat pelaksanaan proyek.

Pengelolaan Biaya:

Pengadaan Alat Musik: Pengelolaan biaya melibatkan pemilihan alat musik yang memenuhi standar kualitas tanpa membuang-buang dana. Negosiasi harga dengan penyedia juga merupakan aspek penting.

Pemeliharaan:

Praktik pemeliharaan yang efisien melibatkan biaya pemeliharaan yang terukur dan preventif untuk memastikan alat musik tetap dalam kondisi optimal dengan biaya yang minimal. Pengembangan Seni Kebudayaan: Pengelolaan biaya dalam proyek-proyek pengembangan seni dan budaya harus memperhitungkan setiap rupiah yang dihabiskan agar dapat mencapai hasil yang maksimal.

Dengan menjaga efektivitas dan efisiensi pemanfaatan dana hibah, Kabupaten Bondowoso dapat memastikan bahwa investasi pada seni dan budaya tidak hanya memberikan manfaat yang signifikan dalam jangka pendek tetapi juga berdampak positif dan berkelanjutan dalam jangka panjang bagi keberlanjutan kehidupan seni dan budaya masyarakatnya.

Berikut Efektif dan Efisiennya Implementasi Hibah oleh Dinas Pariwisata dan Kelompok Kesenian:

1. Pengadaan Alat Musik Berkualitas:

- **Efektif:** Pengadaan alat musik melalui ahli telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas seni dan budaya di Bondowoso, terbukti dengan hasil kreatif dan seni yang berkembang.
- **Efisien:** Memilih alat musik berkualitas tinggi secara awal telah membuktikan efisiensi, mengurangi biaya pemeliharaan atau penggantian alat musik dalam jangka panjang.

2. Uji Kualitas Barang:

- **Efektif:** Kelompok kesenian dapat memastikan kualitas barang hibah melalui uji coba sebelum pembelian, sehingga mencegah masalah kualitas dan meningkatkan kepuasan pengguna.

- Efisien: Langkah ini membuktikan efisiensi penggunaan dana hibah, menghindari potensi pengeluaran tambahan untuk perbaikan atau penggantian.
3. Pelestarian Seni dan Pendidikan Generasi Milenial:
- Efektif: Program hibah yang menggabungkan pelestarian seni dan pendidikan generasi milenial telah menciptakan dampak positif dalam menjaga keberlanjutan kesenian tradisional.
 - Efisien: Pengoptimalan penggunaan dana hibah untuk mendukung dua tujuan sekaligus menunjukkan efisiensi dalam alokasi sumber daya.
4. Peran Dinas Pariwisata dalam Pembinaan dan Pelatihan Pokdarwis:
- Efektif: Peran aktif Dinas Pariwisata dalam pembinaan dan pelatihan pokdarwis telah memberikan kontribusi nyata pada peningkatan keterampilan dan pemahaman kelompok kesenian.
 - Efisien: Dana hibah yang dialokasikan untuk pembinaan dan pelatihan mendukung efisiensi dalam mencapai kemajuan kesenian lokal.
5. Kegiatan Rutin Festival Kebudayaan sebagai Bentuk Promosi:
- Efektif: Festival kebudayaan rutin yang diadakan sebagai bentuk promosi berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang seni dan budaya lokal di Bondowoso.
 - Efisien: Menggabungkan kelompok kesenian dalam festival rutin memberikan efisiensi dalam promosi, tanpa perlu alokasi dana tambahan untuk promosi terpisah.
6. Dampak pada Ekonomi Lokal (UMKM):
- Efektif: Melibatkan UMKM di sekitar festival memberikan manfaat ekonomi langsung dan meningkatkan potensi pengembangan usaha mereka
 - Efisien: Integrasi UMKM dalam kegiatan festival menunjukkan efisiensi karena mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat tanpa perlu alokasi dana tambahan untuk program terpisah.

Dengan demikian, kata-kata ini mencerminkan bahwa implementasi hibah alat musik seni kebudayaan oleh Dinas Pariwisata dan kelompok kesenian telah efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pelestarian seni, pendidikan generasi milenial, dan pengembangan ekonomi lokal melalui festival kebudayaan.

Dampak Dari Alokasi Dana Hibah Ini Terhadap Keberlanjutan Seni Kebudayaan Di Kabupaten Bondowoso

Alokasi dana hibah ini memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan seni kebudayaan di Kabupaten Bondowoso. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi:

1. Pelestarian Tradisi Seni Kebudayaan:

Alokasi dana hibah memungkinkan kelompok kesenian untuk mengakses alat musik berkualitas, yang esensial untuk pertunjukan seni yang autentik. Keberadaan alat musik tradisional yang baik memberikan keyakinan bahwa seni kebudayaan Bondowoso tetap terjaga dan tidak mengalami kemunduran.

2. Pengembangan Keterampilan dan Pemahaman:

Program pembinaan dan pelatihan yang didukung oleh dana hibah memberikan kesempatan bagi anggota kelompok kesenian untuk meningkatkan keterampilan mereka. Workshop, pelatihan, dan mentorship dapat membantu meningkatkan pemahaman mereka terhadap nilai-nilai seni tradisional serta memberikan wawasan baru untuk dikembangkan dalam pertunjukan mereka.

3. Pendidikan Generasi Milenial:

Fokus pada pendidikan generasi milenial melibatkan mereka dalam kegiatan seni

kebudayaan dan memberikan kesempatan untuk belajar dan memahami nilai-nilai budaya lokal. Program ini mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam melestarikan seni tradisional, mengurangi risiko kepunahan budaya.

4. Meningkatkan Partisipasi dalam Festival Kebudayaan:

Dana hibah mendukung kelompok kesenian agar dapat lebih aktif dan kreatif dalam berpartisipasi dalam festival kebudayaan rutin. Ini dapat melibatkan pertunjukan lebih menarik, pameran seni, dan workshop untuk meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat dalam festival tersebut.

5. Dukungan pada Ekonomi Lokal (UMKM):

Melibatkan UMKM dalam festival kebudayaan memberikan mereka peluang untuk memasarkan produk mereka kepada pengunjung festival. Ini menciptakan dampak positif pada ekonomi lokal dengan memberdayakan UMKM dan merangsang pertumbuhan sektor ekonomi di sekitar acara seni.

6. Peningkatan Pariwisata Budaya:

Seni kebudayaan yang berkembang melalui dana hibah dapat menjadi daya tarik pariwisata. Pengunjung yang tertarik pada kekayaan budaya dan seni tradisional Bondowoso dapat meningkat, mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan memberikan kontribusi ekonomi yang berkelanjutan.

7. Pembinaan Hubungan Antar Komunitas:

Program hibah menciptakan peluang untuk membangun dan memperkuat hubungan antara kelompok kesenian, masyarakat, dan pemerintah daerah. Diskusi, pertemuan, dan kolaborasi dalam pelaksanaan program dapat membentuk kerjasama yang kuat untuk mendukung keberlanjutan seni kebudayaan di tingkat lokal.

Dengan demikian, alokasi dana hibah ini tidak hanya menjadi sumber pendanaan tetapi juga merupakan katalisator untuk pertumbuhan, pembelajaran, dan pengembangan keberlanjutan seni kebudayaan di Kabupaten Bondowoso.

KESIMPULAN

Alokasi dana hibah di Kabupaten Bondowoso telah membawa dampak yang luar biasa terhadap keberlanjutan seni kebudayaan. Melalui berbagai inisiatif yang didukung oleh dana hibah, seni kebudayaan Bondowoso tidak hanya dipertahankan tetapi juga berkembang menjadi kekuatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, pendidikan generasi milenial, dan pembinaan hubungan antar komunitas. Salah satu dampak utama adalah pelestarian tradisi seni kebudayaan. Alokasi dana hibah memungkinkan kelompok seni untuk mengakses alat musik berkualitas tinggi, mendukung pertunjukan seni yang autentik, dan menjaga keberlanjutan warisan budaya. Keberadaan alat musik tradisional yang baik menciptakan keyakinan bahwa seni kebudayaan Bondowoso tidak hanya bertahan tetapi juga terus berkembang.

Pengembangan keterampilan dan pemahaman menjadi aspek krusial dalam memastikan kelangsungan seni kebudayaan. Program pelatihan yang didukung oleh dana hibah memberikan anggota kelompok seni kesempatan untuk meningkatkan keterampilan mereka melalui workshop, pelatihan, dan mentorship. Ini tidak hanya meningkatkan kualitas pertunjukan mereka tetapi juga membuka pintu bagi eksplorasi dan inovasi dalam seni tradisional. Alokasi dana hibah juga fokus pada pendidikan generasi milenial, memastikan bahwa nilai-nilai budaya lokal terus diwariskan. Melibatkan generasi muda dalam kegiatan seni kebudayaan tidak hanya menciptakan pemahaman yang lebih baik tetapi juga merangsang partisipasi aktif mereka dalam melestarikan seni tradisional, mengurangi risiko kepunahan budaya. Partisipasi dalam festival kebudayaan menjadi semakin berarti berkat dukungan dana hibah. Kelompok seni didorong untuk berpartisipasi lebih aktif dan kreatif dalam festival rutin. Ini mencakup pertunjukan yang lebih menarik, pameran seni, dan

workshop, yang tidak hanya meningkatkan minat masyarakat tetapi juga menciptakan pengalaman yang lebih berkesan.

Dukungan pada ekonomi lokal, terutama melibatkan UMKM dalam festival kebudayaan, menciptakan efek positif pada pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Peluang bagi UMKM untuk memasarkan produk mereka kepada pengunjung festival membantu menguatkan sektor ekonomi di sekitar acara seni. Peningkatan pariwisata budaya juga menjadi hasil dari perkembangan seni kebudayaan melalui dana hibah. Seni kebudayaan yang hidup dan berkembang menjadi daya tarik bagi wisatawan yang tertarik pada kekayaan budaya dan seni tradisional. Hal ini berpotensi meningkatkan jumlah pengunjung, mendukung pertumbuhan sektor pariwisata, dan memberikan kontribusi ekonomi yang berkelanjutan. Pembinaan hubungan antar komunitas melalui program hibah menciptakan peluang untuk membangun kerjasama yang kuat antara kelompok seni, masyarakat, dan pemerintah daerah. Diskusi, pertemuan, dan kolaborasi dalam pelaksanaan program membentuk fondasi yang kokoh untuk mendukung keberlanjutan seni kebudayaan di tingkat lokal.

Secara keseluruhan, alokasi dana hibah bukan hanya menjadi sumber pendanaan, tetapi juga katalisator untuk pertumbuhan, pembelajaran, dan pengembangan seni kebudayaan di Kabupaten Bondowoso. Untuk memperkuat dampak positif ini, perlu adanya kontinuitas program, diversifikasi kegiatan, optimalisasi manfaat ekonomi lokal, peningkatan partisipasi masyarakat, integrasi seni kebudayaan dalam pendidikan, monitoring dan evaluasi terus-menerus, serta penguatan jejaring dan kolaborasi. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan alokasi dana hibah dapat terus menjadi kekuatan positif yang mendukung keberlanjutan seni kebudayaan di Kabupaten Bondowoso.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, G. (2019). *Mekanisme Pencairan Dana Hibah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Baharuddin, F., & Al Ahsani, N. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Mutu Desa Wisata, Pendidikan Agama Dan Ekonomi Di Desa Banjar. *Ngarsa: Journal of Dedication Based on Local Wisdom*
- Manik, N. U. R. (2022). Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. *Locus Journal of Academic Literature Review*
- Anggreni, N. O., & Subanda, I. N. (2020). Implementasi kebijakan penyaluran hibah Dan bantuan sosial kemasyarakatan Di kabupaten buleleng. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*,
- Rahmawati, F., Fitriani, D., VG, C. M., & Yanuar, C. O. (2023). IMPLEMENTASI PROGRAM HIBAH AIR MINUM 2024 DI PERUMDA TUGU TIRTA KOTA MALANG. *Journal Publicuho*
- Mustofa, B. (2021, December). Kesenian Hadrah Al-Banjari Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Remaja Hubun Nabi Kediri. In *Indonesian Proceedings Annual Conference of Da'wah, Ushuluddin & Psychology*
- Maharsani, T. H. (2022). Implementasi Kebijakan Sosial Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial Daerah melalui Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Klaten sebagai Upaya Menekan Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*